

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui Tanggung jawab Negara Terhadap Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara.

##### 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan terhadap hak asasi manusia bagi warga binaan Lapas kelas 1 Tangerang sudah hampir sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat yang dialami oleh narapidana sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan hak-hak narapidana yang dijelaskan pada pasal 14 yang berbunyi “*Narapidana Berhak : melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan Pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,*

*mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Kemudian upaya kebijakan Lapas Kelas 1 Tangerang untuk memperhatikan hak-hak narapidana mendapatkan apresiasi baik dari narapidana dengan adanya anggapan dari beberapa narapidana bahwa lapas bukanlah sebagai penjara melainkan pesantren, dan terkait dengan hak-hak bersyarat yang sudah dijelaskan dalam pasal 10 undang-undang pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 diantaranya yaitu *“remisi, asimilasi, hak cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Sudah sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas 1 Tangerang.

## 2. Tanggung jawab Negara Terhadap Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan

Dari hasil penelitian kebakaran yang terjadi pada lapas Kelas 1 Tangerang dapat disimpulkan bahwa faktor utamanya yaitu *over capacity* yang membuat fungsi pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak terlaksana secara maksimal, untuk tanggung jawab yang diberikan oleh negara terhadap peristiwa tersebut terhadap korban 41 orang meninggal dunia, dan korban luka-luka ringan 72 orang serta

luka berat 8 orang. Pihak lapas memberikan santunan kepada korban yang meninggal sebanyak 30 juta rupiah per orang dan menghantarkan jenazah ke kampung halaman nya masing-masing yang ditanggung oleh negara atas nama kementerian hukum dan ham (Kemenkumham) , serta memperbaiki semua fasilitas dan sarana yang sudah tidak memadai agar tidak terjadi Kembali musibah yang sama. Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan salah satunya kelalaian petugas maka ada 4 orang petugas yang menjadi tersangka dan sampai saat ini masih mengajukan banding dan 2 diantaranya sudah divonis selama satu tahun delapan bulan namun mengajukan banding Kembali sehingga sampai sekarang belum ada putusan hukuman yang diterima oleh empat orang tersangka tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran penulis untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan dan Tanggung jawab Negara Terhadap Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan diantaranya yaitu :

1. Pengaturan hak-hak narapidana diharapkan sudah sesuai atau sejalan dengan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, maka peraturan perlindungan tersebut perlu terus ditegaskan dan dilaksanakan di lapas.
2. Pemahaman petugas Lapas diharapkan mengetahui hak-hak narapidana dan perlu ditingkatkan lagi melalui peningkatan pengetahuan akan hak-hak narapidana secara detail, dengan

dasar pengetahuan akan hak-hak narapidana secara detail tersebut diharapkan petugas dapat melaksanakan hak-hak narapidana tersebut secara lebih optimal dalam hal perlakuan dan pembinaan pada narapidana.

3. Pihak lapas diharapkan menyediakan fasilitas pemadam kebakaran seperti APAR yang harus tersedia dan seluruh petugas harus tau bagaimana cara menggunakannya supaya dalam penanganannya bisa langsung ditangani jika sewaktu-waktu membutuhkan alat tersebut.
4. Petugas lapas diharapkan melakukan peningkatan sistem pengamanan yang ada di lapas dengan melakukan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengatasi segala bentuk gangguan keamanan yang mungkin terjadi contohnya seperti pengamanan terkait dengan handphone yang sampai bisa masuk kedalam lapas agar hal tersebut tidak terjadi lagi sehingga menyebabkan konsleting yang bisa terjadinya kebakaran.
5. Pihak lapas diharapkan meningkatkan pelaksanaan Razia rutin terhadap benda ilegal yang masuk kedalam lapas serta memonitoring kondisi blok hunian dan bangunan lapas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dan melakukan perawatan terhadap bangunan dan fasilitas yang ada secara berkala supaya persitiwa yang di alami Lapas Kelas 1 Tangerang tidak terulang Kembali sebab instalasi listrik yang sudah lama tidak diperbaiki sedangkan penambahan daya yang terus menerus.